

TES KEMAMPUAN AKADEMIK

2025

PERMENDIKDASMEN NO.9, BN 2025/NO.384, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TES KEMAMPUAN AKADEMIK.

ABSTRAK : - Sebagai bagian dari kewajiban menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua warga negara, Menteri perlu menyiapkan penilaian terstandar untuk mengetahui capaian kemampuan akademik murid mengacu pada standar nasional pendidikan. Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan upaya pemerintah untuk menjamin terselenggaranya evaluasi pendidikan yang adil, transparan, dan terstandar bagi seluruh murid dari berbagai jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Peraturan ini hadir menggantikan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan yang sudah tidak lagi relevan. TKA bertujuan untuk menilai capaian akademik murid berdasarkan standar nasional pendidikan serta mendukung penyetaraan hasil belajar di semua jenis dan jenjang pendidikan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No.20 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2010; PERPRES No.188 Tahun 2024; PERMENDIKDASMEN No.1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tujuan TKA; Penyelenggara TKA; Pelaksanaan TKA; Peserta TKA; Mata Uji TKA; Sertifikasi Hasil TKA (SHTKA); Penerbitan dan Pembaruan SHTKA; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; Larangan dan Sanksi.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 3 hlm.